



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 146 / DISPUSIP/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBINAAN PRA PENGAWASAN KEARSIPAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menuju tertib administrasi kearsipan di lingkungan Perangkat Daerah se Kabupaten Bengkayang yang merupakan pencipta arsip/hasil rekaman kegiatan, perlu dilakukan Pembinaan Pra Pengawasan Kearsipan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pengawasan Arsip Dinamis tersebut pada huruf a, perlu dibentuk tim Pembinaan Pra Pengawasan Kearsipan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3912);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 94);
16. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022, Nomor 76);
17. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pembinaan Pra Pengawasan Kearsipan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pembinaan Pra Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membimbing cara pembuatan daftar berkas dan isi berkas arsip aktif dan arsip inaktif, membantu pemberkasan arsip, agar menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan melalui proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pembinaan Pra Pengawasan Kearsipan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Bengkayang.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 7 Februari 2025

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS


Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 146/DISPUSIP/ TAHUN 2024
TANGGAL : 7 Februari 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBINAAN PRA
PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUN ANGGARAN
2025

TIM PEMBINAAN PRA PENGAWASAN KEARSIPAN
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | JABATAN POKOK | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|--|------------------------|
| 1. | Bupati Bengkayang | Pengarah I |
| 2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang | Pengarah II |
| 3. | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang | Penanggungjawab |
| 4. | Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Ketua |
| 5. | Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Wakil Ketua |
| 6. | Arsiparis Mahir pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Sekretaris |
| 7. | Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Anggota |
| 8. | Arsiparis Terampil pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Anggota |
| 9. | 2 (dua) orang Pelaksana Honorer Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Anggota |

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS